



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji kesesuaian pelaksanaan APBD, APBD Perubahan dan Penjabaran APBD Kabupaten Enrekang tahun 2023, perlu menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa rancangan yang telah mendapatkan persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan penetapan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kepada Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 246, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan-saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp. 1.082.007.427.344,68
b. belanja	<u>Rp. 1.073.816.124.990,14</u>
surplus/(defisit)	Rp. 8.191.302.354,54
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp. 65.492.789.406,00
- pengeluaran	<u>Rp. 62.357.163.312,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp. 3.135.626.094,00

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp167.184.357.734,32 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.249.191.785.079,00
b. realisasi	<u>Rp.1.082.007.427.344,68</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 167.184.357.734,32

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah Rp178.611.286.182,86
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.252.427.411.173,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 1.073.816.124.990,14</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 178.611.286.182,86 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(11.426.928.448,54), dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. surplus /defisit setelah perubahan | Rp. (3.235.626.094,00) |
| b. realisasi | <u>Rp. 8.191.302.354,54</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. (11.426.928.448,54) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. anggaran penerimaan pembangunan setelah perubahan | Rp. 65.592.789.406,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 65.492.789.406,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 100.000.000,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembangunan setelah perubahan | Rp. 62.357.163.312,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 62.357.163.312,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. anggaran pembangunan netto setelah perubahan | Rp. 3.235.626.094,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 3.135.626.094,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 100.000.000,00 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp. 65.492.789.406,00 |
| b. penggunaan sisa anggaran lebih sebagai penerimaan lebih pembayaran tahun berjalan | Rp. 65.492.789.406,00 |

c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 11.326.928.448,54
d. lain-lain (koreksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya)	Rp. 0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.11.326.928.448,54

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 2.513.828.224.507,85
b. jumlah kewajiban	Rp. 516.406.407.385,74
c. jumlah ekuitas dan kewajiban	Rp. 2.513.828.224.507,85

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp. 1.008.580.802.395,08
b. beban	Rp. 1.007.922.416.024,52
c. surplus/(Defisit)	Rp. 658.386.370,56
d. surplus non operasional	Rp. 0,00
surplus/defisit dari Kegiatan non operasional	Rp. (652.324.804,91)
surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp. 6.061.565,65
surplus/defisit - LO	Rp. (42.498.434,35)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp. 65.494.621.618,00
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 184.993.279.658,54
c. arus kas dari aktifitas investasi	Rp.(176.801.977.304,00)
d. arus Kas dari aktifitas pendanaan	Rp. (62.357.163.312,00)
e. arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp. (1.070.648,00)
f. saldo awal kas di BUD+ kas bendahara pengeluaran	Rp. 65.378.402.003,20
g. saldo akhir kas bendahara pengeluaran	Rp. 686.626,00

h. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp.	25.781.563,00
i. saldo akhir kas di Bendahara dana kapitasi	Rp.	2.420.000.828,80
j. saldo akhir kas di Bendahara BOS	Rp.	9.123.725,00
k. saldo akhir kas per per 31 Desember 2023	Rp.	11.327.690.012,54

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, sebagai berikut :

a. ekuitas Awal	Rp.	1.977.895.427.659,97
b. surplus/defisit - LO	Rp.	(42.498.434,35)
c. ekuitas akhir	Rp.	1.997.421.817.122,11

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan SAL;
- c. lampiran III : Laporan operasional;
- d. lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan arus kas
- g. lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri:
- lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

- 10 -

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI ENREKANG,

ttd

HAJI BABA

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

ANDI SAPADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK. 02.056.24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MURHAMZAH
NIP. 19851007 200903 1 00